



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifnya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang ditujukan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilihan Umum berikutnya, maka dipandang perlu menunjuk Administrator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Administrator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Administrator Sidalih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, sebagaimana tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Tri Fitriani

Jabatan : Tenaga Teknis Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Sub-bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

KEDUA...

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Administrator Sidalih, yaitu:
- Melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berdasarkan data perubahan pemilih yang diterima;
 - Mengolah data perubahan pemilih yang diterima;
 - Melakukan supervise dan monitoring terkait data pemilih berkelanjutan;
 - Mengikuti rapat koordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

ASMAR SUGIANTO

